

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Biaya Jasa Hukum Notaris untuk Pendirian Perseroan Terbatas bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait *ease of doing business* demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor mikro,kecil dan menengah, namun belum bisa diterapkan oleh Notaris di Kota Pangkalpinang.
2. Faktor yang mempengaruhi pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pangkalpinang tidak merubah diri dalam bentuk badan hukum sebagai Perusahaan Terbatas (PT), antara lain:
 - a. Faktor UMKM
 - 1) Kurangnya pengetahuan mengenai aturan hukum yang telah diberlakukan. Penggiat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam hal ini minim sekali tentang pengetahuan dan rasa ingin tahu yang masih kurang mengenai kebijakan pemerintah maupun aturan hukum yang sudah di keluarkan.
 - 2) Keterbatasan Modal. Kurangnya permodalan dan terbatasnya akses permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan unit usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM). Terbatasnya akses UMKM terhadap modal menyebabkan sulit untuk meningkatkan kapasitas usaha dan mengembangkan produk-produk yang berdaya saing.

b. Faktor Notaris

- 1) Banyaknya pertimbangan dari Notaris
- 2) Notaris di Bangka Belitung telah menetapkan biaya jasa yang dikeluarkan berdasarkan kesepakatan
- 3) Notaris merasa dirugikan

c. Faktor Pemerintah

Pengawasan serta pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap para penggiat Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidak dilakukan secara menyeluruh sehingga banyaknya penggiat usaha ini setelah di keluarkan izin usaha untuk tindak lanjut dari pemerintah dalam mengupayakan dan sebagai bentuk dalam mencari solusi bersama apabila ditemukan suatu permasalahan untuk perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)) Kota Pangkalpinang di nilai masih kurang efektif.

d. Faktor Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Akibat tidak dipenuhi landasan Yuridis dalam pembentukan sebuah norma hukum, maka dapat dikatakan bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut telah mengenyampingkan keberadaan norma di atasnya, yakni Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 36, yang mengatur mengenai honorarium notaris menyebutkan bahwa notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka ada beberapa saran yang akan disampaikan oleh penulis dalam penelitian ini ialah, antara lain:

1. Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang bersama dengan pemerintah Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seharusnya lebih kreatif lagi dalam memberikan sosialisasi serta pengawasan terhadap pengusaha UMKM dan para Notaris selaku pejabat pembuatan akta dalam menjalankan perintah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Peraturan Menteri itu hendaknya lahir apabila ada norma yang lebih tinggi memerintahkan untuk dibakukan dalam aturan pada level Peraturan Menteri. Namun, apabila tidak ada ketentuan yang mengatur akan hal itu, maka aturan tersebut boleh dimintakan pengujian dikarenakan demi terwujudnya kepastian hukum.